

**CARA BERHUKUM ORANG BANYUMAS
DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN
(Studi Berdasarkan Perspektif Antropologi Hukum)**

Rini Fidiyani dan Ubaidillah Kamal
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
fidiyani.rini@gmail.com

Abstrak

Berhukum bagi kebanyakan orang selalu mendasarkan pada aturan tertulis yang ada pada peraturan perundang-undangan saja. Akan tetapi ada pula cara berhukum yang lain, yaitu melalui perilaku yang nampak pada keseharian seseorang. Cara berhukum ini nampak pada perilaku petani dalam pengelolaan lahan pertanian. Banyumas merupakan salah satu sentra pertanian di Jawa Tengah di mana hampir sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya pada pertanian. Petani memiliki kearifan lokal dalam mengelola lahan pertanian yang disebut Pranata Mangsa yang pada dasarnya merupakan cara orang Jawa membaca hukum atau tanda-tanda alam, berguna dalam penentuan masa tanam, pengendalian hama terpadu, masa panen, dan pengurangan resiko serta pencegahan biaya produksi tinggi. Seiring dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, petani di Banyumas (kecuali sebagian Ajibarang dan Wangon) sekarang menggunakan ukuran pragmatis dalam mengolah lahan pertanian dan mulai meninggalkan Pranata Mangsa. Melalui pemahaman pranata mangsa, dapat terlihat perilaku para petani dalam membaca hukum-hukum alam yang berujung pada terciptanya hubungan yang harmonis antara alam dan lingkungan dengan manusia. Upaya untuk menghidupkan kembali kearifan lokal itu perlu digalakkan, pembacaan tanda-tanda alam juga perlu dilakukan lagi mengingat perubahan iklim global mempengaruhi cuaca yang bergerak tak menentu. Cara berhukum yang demikian tidak hanya mengandalkan naluri, tetapi juga intuisi.

Kata kunci : Pranata Mangsa, Berhukum dengan Perilaku, Antropologi Hukum, dan Perubahan Iklim.

A. Pendahuluan

Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada 1984 dan 2004. Pencapaian itu belum dapat diulangi sehingga yang menjadi andalan pemenuhan kebutuhan adalah beras impor. Ini sungguh ironi dari negara agraris, di saat konsumsi beras meningkat, produksi beras dalam negeri tak beranjak sehingga beras impor menjadi solusinya. Beberapa sebab timbulnya kondisi seperti itu adalah laju pembangunan yang mengurangi lahan pertanian, kebijakan pertanian yang hanya berorientasi pada tujuan, perubahan iklim yang tak menentu, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ada langkah bijak sebenarnya dalam menyikapi perubahan iklim, yaitu dengan kembali kepada kearifan lokal yang ada dalam masyarakat Jawa umumnya dan Banyumas pada khususnya, yang disebut *pranata mangsa*. *Pranata mangsa* merupakan kearifan lokal masyarakat Jawa dalam membaca tanda-tanda alam untuk menentukan perhitungan musim yang akan digunakan dalam mengelola lahan pertanian. Iklim yang berlaku di Pulau Jawa menurut perhitungan ini di bagi menjadi empat musim (*mangsa*), yaitu musim hujan (*rendheng*), pancaroba akhir musim hujan (*mareng*), musim kemarau (*ketiga*) dan musim pancaroba menjelang hujan (*labuh*). Musim-musim ini terutama dikaitkan dengan perilaku hewan serta tumbuhan (*fenologi*) dan dalam praktik berkaitan dengan kultur agraris.

Pranata mangsa pada saat ini tidak dapat sepenuhnya dipedomani dalam menetapkan awal musim tanam karena perubahan iklim dan juga adanya perubahan sistem irigasi, serta hilangnya sebagian flora dan fauna yang menjadi indikator penanda musim. Usaha tani tanaman pangan saat ini hanya mengandalkan kebiasaan dan insting dalam penetapan pola tanamnya. Akibatnya petani sering dihadapkan kepada kendala kekurangan air, khususnya pada saat intensitas curah hujan tinggi dalam kurun waktu yang pendek atau periode kering yang berlangsung lama (Simanjuntak dkk, 2010: 21-22). *Pranata*

mangsa bukanlah perhitungan yang sifatnya kaku dan tidak bisa diubah. Sebagaimana sifat orang Jawa, cara membaca tanda-tanda alam yang ada pada *pranata mangsa* juga bersifat terbuka untuk dilakukan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan keadaan alam.

Analisis mengenai *pranata mangsa* yang ada selama ini lebih banyak menggunakan teori yang didasarkan pada sosial ekonomi pertanian. Analisis atau penjelasan yang demikian tak dapat sepenuhnya diterima khususnya dalam antropologi hukum. Orang Jawa memiliki pengetahuan yang kompleks mengenai dunia (kosmologi dan mitologi) yang bersifat rasional maupun irrasional, nyata maupun gaib. Pengetahuan dan kepercayaan orang Jawa ini jarang dipakai oleh ahli hukum untuk menilai bagaimana orang Jawa berhukum.

Pranata mangsa merupakan salah satu cara bagaimana orang Jawa membaca hukum alam. Pada saat ini, pembacaan hukum alam dimonopoli oleh negara dan terwujud dalam hukum positif, yang seringkali malah tidak lagi berkaca pada tanda-tanda alam melainkan pada orientasi tujuan semata. Akibatnya muncul kebijakan pertanian yang mengesampingkan kearifan lokal setempat. Pemahaman yang tepat tentang *pranata mangsa* akan membawa manfaat yang besar dalam kerangka besar kedaulatan pangan dan cara orang Jawa berhukum dengan orientasi pada kelestarian alam. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ada dua permasalahan yang hendak dibahas pada makalah. *Pertama*, mengenai eksistensi *pranata mangsa* dalam pengelolaan lahan pertanian oleh petani di Kab. Banyumas; dan *kedua*, mengenai dimensi hukum (antropologi hukum dan ilmu hukum) dari *pranata mangsa* yang dipraktikkan petani di Kab. Banyumas dalam pengelolaan lahan pertanian sebagai cara berhukum orang Jawa (Banyumasan).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan dari dua disiplin ilmu, yaitu

antropologi dan hukum (antropologi hukum). Metode penelitian dalam antropologi yang digunakan adalah *armchair methodology*, *fieldwork methodology*, *content analysis* dan metode etnografi/*folk taxonomy*), sedangkan metode penelitian dalam ilmu hukum yaitu metode penelitian hukum sebagai *law in human interaction*, merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal bersifat empiris. Lokasi penelitiannya adalah di Kabupaten Banyumas. Informan penelitian ditentukan secara purposive dengan metode pengumpulan datanya berupa interaktif dan non interaktif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemanfaatan Pranata Mangsa dalam Pengelolaan Lahan Pertanian di Banyumas

Pengelolaan lahan pertanian banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, dan iklim merupakan salah satu faktor dominan yang seringkali menyebabkan kegagalan dan keberhasilan dalam usaha tani (Effendy, 2001; Simanjuntak dkk, 2010: 35-36; dan Irawan 2006). Selain faktor perubahan iklim, faktor lain yang menjadi penyebab mundur atau gagalnya usaha tani adalah adanya globalisasi pertanian. Globalisasi pertanian telah mengakibatkan erosi keragaman pangan sehingga hanya menumpukan harapan pada beberapa biji-bijian saja, terutama gandum, beras, dan jagung, begitu juga dengan kacang-kacangan terutama kedelai dan kacang tanah. Umumnya petani di wilayah dengan kekayaan hayati tinggi memiliki pengetahuan lokal yang memadai untuk menjamin ketahanan dan keamanan pangan. Erosi kekayaan hayati ini menyebabkan pengetahuan lokal yang terkait juga terkikis. Reduksi keragaman hayati diikuti punahnya pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) tentang pemanfaatan sumber daya hayati yang terpinggirkan (*marginalized resources*) (Widianarko, 2002; 2006: 17-18).

Pengetahuan lokal atau kearifan masyarakat dalam melihat dan memahami tanda-tanda alam inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu patokan dalam kehidupan,

khususnya dalam pengelolaan lahan pertanian. Kearifan lokal mengandung norma dan nilai-nilai sosial yang mengatur bagaimana seharusnya membangun keseimbangan antara daya dukung lingkungan alam dengan gaya hidup dan kebutuhan manusia. Di setiap masyarakat mana pun kearifan semacam itu lahir dari *learning by experience* dan tertanam dalam di relung sistem pengetahuan kolektif mereka yang dialami bersama yang berkembang dari generasi ke generasi. Itulah yang sering disebut sebagai *local-wisdom*. Para ahli juga sering menamakan *local-knowledge*, pengetahuan setempat yang berkearifan (Pattinama, 2009: 4; Sartini, 2009: 28-37; Fernandez, 2008: 166-177; Sedyawati, 2007: 382; dan Hartatik dkk (eds), 2005: 3-4). Kegunaan utama kearifan lokal adalah menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial, budaya dan kelestarian sumberdaya alam (Pattinama, 2009: 9)

Salah satu kearifan lokal masyarakat Jawa yang berkaitan dengan pengelolaan lahan pertanian adalah *pranata mangsa*. Selama ribuan tahun (yang kemudian diresmikan sebagai kalender oleh Raja Surakarta pada 22 Juni 1855), mereka menghafalkan pola musim, iklim dan fenomena alam lainnya, akhirnya nenek moyang kita membuat kalender tahunan bukan berdasarkan kalender syamsiah (masehi) atau kalender komariah (Hijriah/Islam) tetapi berdasarkan kejadian-kejadian alam yaitu seperti musim penghujan, kemarau, musim berbunga, dan letak bintang di jagat raya, serta pengaruh bulan purnama terhadap pasang surutnya air laut. Tujuan penggunaan pengetahuan *pranata mangsa* adalah pengurangan resiko dan pencegahan biaya produksi tinggi. (Wiriadiwangsa, 2005; Simanjuntak dkk, 2010: 12 dan 21; dan Wisnubroto, 2000: 47)

Pranta mangsa sebagai kalender surya mulai disejajarkan dengan kalender Gregorius (Masehi). Pengaitan pranata mangsa dengan kalender Gregorian memungkinkan periode (umur) masing-masing mangsa dapat dicari kesejajarannya dengan periode dalam kalender Gregorian yang pada saat ini sudah diketahui masyarakat pada umumnya.

Sebelum disejajarkan dengan kalender Gregorian, masyarakat dapat mengetahui perpindahan mangsa dengan pedoman pada rasi bintang dan indikator masing-masing mangsa. *Pranata mangsa* terdiri atas 12 mangsa dengan umur berkisar dari 23-24 hari yang merupakan variasi umur paling besar di antara kalender-kalender yang ada. Kesejajaran periode masing-masing mangsa dengan periode dalam kalender Gregorius tercantum dalam tabel 1 (Wisnubroto, 1995; 2000: 47; Wiriadiwangsa, 2005; dan Simanjuntak dkk, 2010: 21-22).

Tabel 1. Kesejajaran periode masing-masing mangsa dengan periode dalam kalender Gregorius

Mangsa	Periode (hari)	Periode Gregorius
1.	41	22/6 – 1/8
2.	23	2/8 – 24/8
3.	24	25/8 – 17/9
4.	25	18/9 – 12/10
5.	27	13/10 – 8/11
6.	43	9/11 – 22/12
7.	43	22/12 – 2/2
8.	26-27	3/2 – 28 (29)/2
9.	25	1/3 – 25/3
10.	24	26/3 – 18/4
11.	23	19/4 – 11/5
12.	41	12/5 – 21/6

Tanggal 22 Juni dipilih sebagai hari pertama dalam kalender pranata mangsa rupanya karena disadari bahwa tanggal ini adalah hari pertama bergesernya kedudukan matahari dari garis balik utara ke garis balik selatan.

Perpindahan kedudukan matahari berhubungan dengan keadaan unsur-unsur meteorologist suatu wilayah yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap fenologi tanaman dan hewan yang merupakan dasar utama indikator mangsa dalam pranata mangsa (Wisnubroto, 2000: 47).

Sebelum disejajarkan dengan kalender Gregorius, masyarakat mengetahui perpindahan mangsa dengan dasar kedudukan dan kenampakan rasi bintang penunjuk dan indikator masing-masing mangsa. Indikator ini meski bersifat semi kuantitatif dapat dimanfaatkan untuk membuat prakiraa tentang permulaan musim hujan, permulaan musim kemarau dan lain-lain (Wisnubroto, 2000: 47). Cara ini diakui cukup sulit. Indikator dan rasi bintang penunjuk tertera dalam tabel 2 (Wiriadiwangsa, 2005; Simanjuntak dkk, 2010: 21-22 dan 47).

Tabel 2. Indikator dan tafsir indikator masing-masing mangsa serta nama rasi bintang penunjuk

Mangsa	Indikator	Tafsir	Bintang penunjuk
1	Soty murca saka embanan	Dedaunan gugur	Sapi gumarang
2	Bantala rangka	Permukaan tanah retak	Tagih
3	Suta manut ing bapa	Tanaman yang menjalar (ubi) tumbuh dan mengi-kut penegaknya (lanjaran)	Lumbang
4	Waspa kemembeng jroning kalbu	Sumber air banyak yang kering	Jaran dawuk

Mangsa	Indikator	Tafsir	Bintang penunjuk
5	Pancuran emas su-mawur ing jagad	Mulai musim hujan	Banyak angram
6	Rasa mulyo kesuci-an	Pohon buah-buahan ber-buah	Gorong mayit
7	Wisa kentar ing ma-ruta	Munculnya banyak pe-nyakit	Bima sakti
8	Anjrah jroning ka-yun	Periode kawin beberapa macam hewan	Wulanjar ngirim
9	Wedaring wacana mulya	Gareng (tonggreret) berbunyi	Wuluh
10	Gedhing minep jro-ning kalbu	Beberapa macam ternak bunting	Waluku
11	Sotya sinarawedi	Telur burung menetas dan induknya menyuapi anaknya (nglolah)	Lumbang
12	Tirta sah saking sas-ana	Orang sukar berkeringat	Tagih

Iklim relatif sulit untuk dikendalikan dan dimodifikasi, kecuali dalam skala kecil. Melalui sistem pranatamangsa petani menggunakan tanda-tanda fenomena alam atau yang seringkali disebut gejala-gejala alam dalam memprakirakan kapan musim hujan mulai, kapan musim hujan berhenti. Kemarau panjang pun dapat diketahui dengan indikator pranata mangsa. Misalnya indikator mangsa ketiga yaitu “Suta manut ing bapa”. Indikatornya adalah tumbuhnya batang umbi gadung (*Dioscorea*

hispode Densst) sebagai contoh merupakan indikator kurang lebih 50 hari ke depan musim hujan mulai. Berbunyinya tonggeret (*Tibicen Sp*) merupakan indikator musim kemarau sudah dekat (Simanjuntak dkk, 2010: 36; Wisnubroto, 2000: 48-49).

Beberapa hasil penelitian mengenai kearifan lokal dalam kaitannya dengan pengelolaan lahan pertanian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kearifan lokal dengan pelestarian lingkungan di kalangan petani yang berujung pada produktivitas lahan pertanian. Penelitian Simanjuntak dkk (2010) di sekitar Gunung Merapi dan Merbabu; Mulyadi (2001) di Soppeng, Sulawesi Selatan; Wisnubroto (2000: 46) di Boyolali, Jawa Tengah; dan Sriyanto (2009) di Kelompok Petani Organik Sempur (KAPOR) Desa Sempur, Kec. Trawas, Kab. Mojokerto; menunjukkan bahwa kearifan lokal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingginya perilaku berwawasan lingkungan petani dalam mengelola lahan pertanian yang berujung pada peningkatan hasil panen (bdgk. Santoso, 2006: 10-30)

Hasil penelitian di Kab. Banyumas yang meliputi Kec. Rawalo, Kec. Jatilawang, dan Kec. Wangon Kab. Banyumas, menunjukkan bahwa sebagian petani masih menggunakan *pranata mangsa* dalam mengelola lahan pertanian dan sebagian lagi tidak. Mereka yang menggunakan *pranata mangsa* pada umumnya memperoleh ilmu tersebut dari orang tuanya atau ilmu warisan orang tua, meski tidak menguasai seluk beluk atau kerumitannya, akan tetapi cukup mampu untuk menentukan awal tanam dan masa panen. Bagi petani yang menggunakan *pranata mangsa* tetapi tidak menguasai ilmunya, mereka bertanya kepada ahlinya, yang biasanya adalah sesepuh desa atau petani. Demikian pula ada yang ikut-ikutan saja mempraktikkan *pranata mangsa*. Sebagian informan di masing-masing lokasi mengatakan bahwa mereka tidak menggunakan *pranata mangsa*, di samping rumit perhitungannya, sawah yang ada sekarang sudah dialiri dengan air irigasi teknis sehingga

tidak kesulitan mendapatkan air. Selain itu mereka juga mendapat saran dari para penyuluh lapangan pertanian.

Menanggapi fenomena tersebut, H. Kirom (tokoh masyarakat yang bisa membaca dan memperhitungkan pranata mangsa dari Ajibarang, Banyumas) dan Ahmad Tohari (budayawan), menyatakan bahwa *pranata mangsa* sulit dipertahankan karena adanya globalisasi, pengaruh iklim, modernisasi pertanian dan adanya pengairan teknis. *Pranata mangsa* masih digunakan pada daerah yang sulit air, sawah tadah hujan dan daerah lereng Gunung Slamet.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa di sebagian wilayah Kab. Banyumas masih menggunakan pranata mangsa dalam mengelola lahan pertanian, dan sebagian lagi tidak. Meski demikian, penggunaan pranata mangsa nampaknya terancam punah karena generasi muda sekarang lebih menyukai profesi lain atau menggunakan perhitungan praktis dalam mengelola lahan pertanian yang didukung oleh modernisasi pertanian dan adanya irigasi teknis. Di Banyumas ada beberapa bendungan yang mengairi lahan pertanian sesuai dengan pembagian wilayah, misalnya Bendungan Tajum, digunakan untuk mengairi sawah di Ajibarang, Rawalo dan Jatilawang, sedangkan Bendungan Kalipelus digunakan untuk mengairi sawah di Baturaden, Kembaran, Sokaraja dan Purwokerto.

Kehadiran bendungan ini memang membantu petani dalam pengairan sawah sehingga tidak kerepotan ketika musim kemarau datang, dengan catatan debit air pada bendungan tersebut mencukupi untuk mengairi sawah. Akan tetapi apabila debit air tidak cukup, maka sawah akan dibiarkan terlantar. Dengan demikian terancamnya pranata mangsa disebabkan karena adanya modernisasi pertanian, adanya irigasi teknis, kerumitan perhitungan pranata mangsa, ketidaktertarikan generasi muda untuk mempelajarinya, dan masih banyak lagi. Kondisi ini perlu ditanggulangi agar pranata mangsa sebagai *cultural heritage* dapat tetap terpelihara sebagai kearifan lokal masyarakat Jawa umumnya dan Banyumas pada khususnya.

2. Perilaku Petani Berdasar *Pranata Mangsa* sebagai Cara Berhukum Orang Banyumas

Masyarakat Jawa – khususnya Banyumas – memiliki kapasitas budaya sebagai modal sosial dan wajib diperhitungkan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan lebih khusus lagi adalah ketahanan pangan. Untuk menjelaskan setiap tindakan orang Jawa tersebut, tak dapat dinilai dari penilaian secara fisik semata, akan tetapi ada kekuatan adikodrati dan kasatmata (gaib) yang menyertai setiap orang Jawa sesuai dengan garis nasib yang telah diperhitungkan.

Cerminan dari kearifan lingkungan masyarakat yang bercorak religio-magis secara konkrit terkristalisasi dalam produk hukum masyarakat lokal, yang dalam ancangan antropologi hukum disebut hukum kebiasaan (*customary law*), hukum rakyat (*folk law*), hukum penduduk asli (*indigenous law*), hukum tidak tertulis (*unwritten law*), atau hukum tidak resmi (*unofficial law*), atau dalam konteks Indonesia disebut hukum adat (*adat law/adatrecht*). Jenis hukum rakyat ini merupakan sistem norma yang mengejawantahkan nilai-nilai, asas-asas, struktur, kelembagaan, mekanisme, dan religi yang tumbuh, berkembang, dan dianut masyarakat lokal dalam fungsinya sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan interaksi antar warga masyarakat (*social order*), keteraturan hubungan dengan sang pencipta dan roh-roh yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural (*spiritual order*), dan menjaga keteraturan perilaku masyarakat dengan alam lingkungannya (*ecological order*) (Nurjaya, 2006: 5-6)

Hukum - dalam ancangan antropologi - adalah aktivitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), sarana untuk menjaga keteraturan spiritual, sosial dan ekologi dalam kehidupan masyarakat. Hukum terekspresikan dalam norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan bersama merupakan wujud ideal dari kebudayaan masyarakat yang mencerminkan kearifan

komunitas-komunitas masyarakat lokal. Para ahli antropologi mempelajari hukum sebagai perilaku sosial. Antropologi hukum, pada dasarnya mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat; bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendali sosial dalam masyarakat (Nurjaya, 2008: 4-5; 2006: 4-6)

Hukum - dalam pendekatan prosesusal pada antropologi - dipandang sebagai bagian kebudayaan yang memberi pedoman bagi warga masyarakat mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak (normatif), dan dalam hal apa (kognitif) (Benda-Beckmann, 1986: 96). Oleh karena hukum adalah bagian dari kebudayaan, maka konsepsi normatif dan kognitif tersebut bisa berbeda-beda di setiap kebudayaan dan bisa berubah sepanjang waktu. Dalam pemikiran prosesusal, hukum dipandang sebagai gejala sosial atau proses sosial, artinya hukum selalu berada dalam pergerakan (dinamika), karena dipersepsikan, diberi makna dan kategori secara beragam dan berubah sepanjang waktu (Irianto, 2003: 5).

Pranata mangsa dalam kerangka pemikiran hukum, dapat digolongkan sebagai bagian dari hukum alam. Perubahan iklim yang terjadi di mana-mana merupakan bagian dari hukum alam. Menurut Aristoteles, hukum alam berlaku tetap dan di segala tempat, sementara hukum positif sepenuhnya tergantung dari keputusan akal manusia. Augustinus mengajarkan bahwa proses alam semesta berlangsung menurut rencana Tuhan, dan rencana itulah yang disebut sebagai hukum abadi (*lex aeterna*). Hukum abadi dibaca oleh batin manusia sebagai hukum alam (*lex naturalis*) yang menerangkan apa yang adil dan yang tidak adil. Hak atas interpretasi mengenai apa yang adil dan yang tidak adil dengan demikian beralih kepada kaum *klerus* (pejabat-pejabat gereja) pada abad pertengahan (Kusumohamidjojo, 2004: 41 dan 54; Huijbers, 1988: 38; Rasjidi dan Rasjidi, 2001: 46-47).

Menyambung gagasan Augustinus, Thomas Aquinas menyebut tertib kosmos sebagai *lex aeterna*, yang manakala dikognisi oleh akal manusia ditafsirkan sebagai *lex naturalis*. Kaidah dasar dari *lex naturalis* itu disebutnya *synderesis*, yang bunyinya: lakukanlah yang baik, dan hindarilah yang jahat. Dalam kerangka hukum alam, prinsip yang sederhana itu artinya adalah tidak lain dari keharusan untuk bertindak sesuai dengan akal. Namun lebih jauh dari Augustinus, Aquinas merasa perlu untuk menjelaskan bahwa *synderesis* sebagai kaidah dasar dari *lex naturalis* itu diterapkan dalam kehidupan konkrit manusia sebagai *lex humana* (Kusumohamidjojo, 2004: 59).

Hukum alam menurut Ulpianus adalah apa yang diajarkan oleh alam kepada semua makhluk hidup (*animalia*) (Friedrich, 2004: 34), sehingga dikatakan oleh Friedmann (1990: 34) semua hukum berasal dari hukum alam. Ada dua perkembangan mengenai hukum alam di Eropa. Pertama, hukum alam yang akhirnya menjelma menjadi hukum gereja atau hukum kanonik, di mana monopoli penafsiran atas mengenai apa yang baik/tidak baik, adil/tidak adil, benar/salah, berada di tangan klerus atau pemuka agama. Kedua, adalah perkembangan penafsiran atas hukum alam yang mendasarkan pada rasio atau akal yang melahirkan hukum positif, seperti yang dilakukan oleh Aristoteles dan para pengikutnya. Perkembangan kedua menjurus kepada hukumnya manusia sehingga pengembangan lebih lanjut lebih didasarkan atas pengalaman manusia dalam mengatur sesamanya yang berujung pada pengaturan manusia atas manusia.

Tanda-tanda alam yang menggambarkan suatu peristiwa bagi orang Eropa dan Amerika lebih dipahami sebagai peristiwa fisika atau astronomi semata, padahal dari tanda-tanda alam itu dapat terlihat bagaimana alam mengatur dirinya dalam lingkaran kosmos yang serba teratur. Dari sanalah sebenarnya hukum alam memberi isyarat kepada manusia mengenai tata cara memperlakukan alam dan lingkungannya. Bagi orang Jawa yang tanda-tanda alam yang terwujud dalam rasi bintang, iklim,

angin, maupun perilaku hewan merupakan hukum alam sebagai pertanda atau penanda untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka *pranata mangsa* merupakan *synderesis* dari *lex naturalis* (hukum alam) sebagai cara orang Jawa membaca hukum alam yang menjadi hukumnya manusia Jawa (*lex humana*), menjadi pedoman sekaligus menjiwai perilaku petani dalam mengelola lahan pertanian. Jadi, berbeda dengan penafsiran hukum alam yang terjadi di Eropa maupun Amerika, di Jawa khususnya hukum alam diterjemahkan melalui pranata mangsa yang akhirnya menjadi pedoman perilaku bagi manusia Jawa dalam memperlakukan (mengolah) lahan pertaniannya. Sebagai pedoman perilaku, maka di dalamnya terdapat berbagai aturan yang harus dipahami dan diikuti pada komunitas itu.

Perilaku orang Jawa - khususnya Banyumas - menunjukkan bagaimana cara mereka berhukum. Jika perbincangan tentang hukum konvensional maupun modern lebih bertumpu pada perundang-undangan, maka pembahasan mengenai hal ini ingin menunjukkan bahwa hukum dan berhukum itu tidak semata-mata peraturan atau undang-undang saja (*rule*), melainkan juga perilaku (*behavior*). Dikatakan oleh Rahardjo (2009: viii-ix, 20 dan 24; 2007: 17) bahwa hukum suatu bangsa memiliki fundamenya sendiri yang terletak pada perilaku bangsa itu yang menentukan kualitas berhukum suatu bangsa, karena fundamental hukum terletak pada cara hidup kita dengan berperilaku yang baik.

Pandangan ini sejalan dengan pandangan antropologis mengenai hukum yang mendasarkan pada perilaku orang Jawa dalam memandang dan menafsirkan hukum alam. Hal ini berbeda dengan pandangan sosiologis mengenai hukum yang lebih banyak berkuat mengenai interaksi antara hukum dan masyarakat dengan menekankan pada hukum negara sebagai landasan kajian. Dalam pandangan ilmu hukum sebagai sebenar ilmu (*genuine science*), perilaku orang Jawa yang sedemikian

dapat dikategorikan sebagai hukum atau cara ber hukum. Pandangan ini tentu berbanding terbalik dengan para positivis atau pandangan normatif tentang hukum, sehingga bagi mereka diperlukan keterbukaan untuk melihat dan menerima perilaku orang Jawa yang sedemikian sebagai kenyataan dan kemudian menjelaskannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Pranata mangsa di Kab. Banyumas masih eksis atau dipraktikkan oleh sebagian petani, dan sebagian lagi sudah meninggalkannya. Mereka yang masih menggunakan pranata mangsa memperoleh ilmu tersebut dari orang tua atau bertanya langsung pada orang yang bisa atau mengerti pranata mangsa. Akan tetapi keberadaan pranata mangsa di Kab. Banyumas terancam punah karena adanya modernisasi pertanian, adanya irigasi teknis, kerumitan perhitungan pranata mangsa, ketidaktertarikan generasi muda untuk mempelajarinya, dan sebagainya.
2. Pranata mangsa merupakan derivasi dari hukum alam dan perilaku petani dengan mempraktikkannya menunjukkan cara ber hukum orang Jawa umumnya dan Banyumas pada khususnya. Hal ini dapat dimaklumi jika pandangan kita tentang hukum tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau yang dikeluarkan oleh negara, akan tetapi dengan memperluas cakupan meliputi juga perilaku, dan perilaku petani dalam mengelola lahan pertaniannya menunjukkan cara ber hukum sebagai perwujudan dari fundamen hukum suatu bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Benda-Beckmann, F. *Anthropology and Comparative Law*, dalam K. Benda-Beckmann dan F. Strijbosch (ed). 1986. *Anthropology of Law in the Netherlands*. Dordrecht Foris Publications;
- Effendy, Sobri. 2001. *Urgensi Prediksi Cuaca dan Iklim di Bursa Komoditas Unggulan Pertanian*. Bogor: Program Pasca Sarjana/S3, Institut Pertanian Bogor;
- Fernandez, Inyo Yos. "Kategori dan Ekspresi Linguistik dalam Bahasa Jawa sebagai Cermin Kearifan Lokal Penuturnya: Kajian Etnolinguistik pada Masyarakat Petani dan Nelayan". *Jurnal Kajian Linguistik dan Sastra*, Vol. 20 No. 2 Desember 2008;
- Friedmann, W. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum – Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer (Susunan III)*. Jakarta: Rajawali Press;
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum, Perspektif Historis*. Bandung: Penerbit Nusa Media;
- Hartatik, Bambang Sakti W.A., dan Sunarningsih (ed). 2005. *Dinamika Kearifan Lokal Masyarakat Kalimantan*. Banjarbaru: Ikatan Ahli Arkelogi Indonesia Komda Kalimantan;
- Huijbers, Theo. 1988. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius;
- Irawan. B. 2006. *Fenomena Anomali Iklim El Nino La Nina: Kecenderungan Jangka Panjang dan Pengaruhnya Terhadap Produksi Pangan*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian;

- Irianto, Sulistyowati, 2003, *Sejarah dan Perkembangan Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya*, Makalah dalam Seminar dan Pelatihan Pluralisme Hukum, diselenggarakan oleh Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), pada tanggal 28-30 Agustus, Bogor. Dapat dibaca pada URL: http://www.huma.or.id/document1/03_gagasan_dalam_hukum/UpDate19Agst04/SejarahPerkembanganPluralismeHukumdanKonsekuensiMetodologisnya_SulistyowatiIrianto.pdf
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2004. *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil*. Jakarta: Grasindo;
- Nurjaya, I Nyoman. 2006. *Menuju Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perspektif Antropologi Hukum*. Makalah pada Temu Kerja Dosen Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, dan Hukum Adat Fakultas Hukum Se-Jawa Timur. Diselenggarakan Kerjasama Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Brawijaya dengan HuMa Jakarta, pada 22-23 Februari 2006 di Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- . 2008. Memahami Potensi dan Kedudukan Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional. Makalah pada Seminar Hukum Adat dalam Politik Hukum Nasional. Diselenggarakan oleh FH UNAIR pada 20 Agustus 2008 di FH UNAIR Surabaya;
- Pattinama, Marcus J. "Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Pulau Buru – Maluku dan Surade – Jawa Barat)". *Makara, Sosial Humaniora*, Vo. 13 No. 1 Juli 2009;
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas;
- . 2009. *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas;

- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi. 2001. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Santoso, Imam. "Eksistensi Kearifan Lokal pada Petani Tepian Hutan dalam Memelihara Kelestarian Ekosistem Sumber Daya Hutan". *Jurnal Wawasan*, Vol. 11 No. 3 Februari 2006;
- Sartini, Ni Wayan. "Menggali Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa Lewat Ungkapan (Bebasan, Saloka, dan Paribasa)". *Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, Vol. V No. 1 April 2009;
- Sedyawati, Edi. 2007. *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Jakarta: Rajawali Press;
- Simanjuntak, Bistok Hasiholan; Sri Yulianto J.P. dan Krsitoko Dwi H. 2010. *Penyusunan Model Pranatamangsa Baru Berbasis Agrometeorologi dengan Menggunakan LVQ (Learning Vector Quantization) dan MAP Alov untuk Perencanaan Pola Tanam Efektif*, Laporan Akhir Hibah Bersaing Tahun Ke 1. Salatiga: Universitas Satyawacana.
- Sriyanto. "Bertahan Walau Iklim Tak Menentu". *Salam*, 26 Januari 2009;
- Widianarko, Budi. "Dua Wajah Globalisasi Pangan". *Rinai: Kajian Politik Lokal dan Sosial-Humaniora*, Tahun VI No. 2 2006. Pustaka PERCIK;
- . 2002. *Pangan, Lingkungan dan Manusia*. Semarang: UNIKA Soegijapranata University Press;
- Wiriadiwangsa, Dedik. "Pranata Mangsa Masih Penting Untuk Pertanian". *Tabloid Sinar Tani*, Edisi 9 – 15 Maret 2005;
- Wisnubroto, Sukardi. "Sumbangan Pengenalan Waktu Tradisional "Pranata Mangsa" pada Pengelolaan Hama Terpadu". *Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia* Vol. 4 No. 1, 2000;
- . 1995. *Pengenalan Waktu Tradisional menurut Jabaran Meteorologi dan Pemanfaatannya*. Disertasi. Yogyakarta: UGM.